



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1184/P/SK/HT/2012**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG DIPLOMA IV,
SARJANA, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang bersangkutan, Rektor diberi kewenangan untuk membuka dan/atau menutup, serta memperpanjang izin penyelenggaraan Program Studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa Program Studi untuk jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi pada Sekolah/Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagian besar sudah berakhir penyelenggaraannya sehingga perlu diperpanjang, dan bagi Program Studi yang belum berakhir penyelenggaraannya perlu ditinjau kembali untuk diseragamkan agar memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi;
 - c. bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Studi untuk Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi pada Sekolah/Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada menggunakan Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED);

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2012;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Akademik Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1089/D2.5/2008 tanggal 15 Mei 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Jangka waktu masa berlaku izin penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi yang berada di bawah Sekolah Vokasi/Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA :** Khusus untuk Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi (*Dental Nurse*) pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, perpanjangan penyelenggaraan Program Studi berlaku sejak tanggal 2 Maret 2012.
- KEEMPAT :** Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin penyelenggaraan Program Studi berakhir, Pimpinan Fakultas/Sekolah wajib mengusulkan perpanjangan izin ke Rektor Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan usulan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi disertai data laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) lengkap selama minimal 5 (lima) tahun terakhir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

Rektor,



Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Tembusan:

1. Kemendikbud di Jakarta:
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Inspektorat Jenderal
 - c. Direktorat Jenderal
2. Universitas Gadjah Mada:
 - a. Ketua Majelis Wali Amanat
 - b. Ketua Senat Akademik
 - c. Wakil Rektor
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Direktur Sekolah
 - f. Sekretaris Eksekutif
 - g. Direktur

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1184/P/SK/HT/2012

TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

TENTANG : PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG DIPLOMA IV, SARJANA, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DIPLOMA

No	Sekolah	Jenjang	Program Studi	Jangka Waktu s.d
1	2	3	4	5
1	SEKOLAH VOKASI	D IV	1. BIDAN PENDIDIK	30 September 2016

SARJANA

No	Fakultas	Jenjang	Program Studi	Jangka Waktu s.d
1	2	3	4	5
2	BIOLOGI	S-1	1. BIOLOGI	30 September 2016
3	EKONOMIKA DAN BISNIS	S-1	2. AKUNTANSI	30 September 2016
		S-1	3. ILMU EKONOMI	30 September 2016
		S-1	4. MANAJEMEN	30 September 2016
4	FARMASI	S-1	5. FARMASI	30 September 2016
5	FILSAFAT	S-1	6. ILMU FILSAFAT	30 September 2016
6	GEOGRAFI	S-1	7. KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH	30 September 2016
		S-1	8. PEMBANGUNAN WILAYAH	30 September 2016
		S-1	9. GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN	30 September 2016
7	HUKUM	S-1	10. ILMU HUKUM	30 September 2016
8	ILMU BUDAYA	S-1	11. ANTROPOLOGI BUDAYA	30 September 2016
		S-1	12. ARKEOLOGI	30 September 2016
		S-1	13. ILMU SEJARAH	30 September 2016
		S-1	14. SASTRA ARAB	30 September 2016
		S-1	15. SASTRA INDONESIA	30 September 2016
		S-1	16. SASTRA INGGRIS	30 September 2016
		S-1	17. SASTRA JEPANG	30 September 2016
		S-1	18. SASTRA NUSANTARA	30 September 2016
		S-1	19. SASTRA PERANCIS	30 September 2016
		S-1	20. BAHASA KOREA	30 September 2016
9	ISIPOL	S-1	21. PARIWISATA	30 September 2016
		S-1	22. MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	30 September 2016
		S-1	23. ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	30 September 2016
		S-1	24. ILMU KOMUNIKASI	30 September 2016
		S-1	25. POLITIK DAN PEMERINTAHAN	30 September 2016
10	KEDOKTERAN	S-1	26. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	30 September 2016
		S-1	27. SOSIOLOGI	30 September 2016
		S-1	28. ILMU KEPERAWATAN	30 September 2016
11	KEDOKTERAN GIGI	S-1	29. PENDIDIKAN DOKTER	30 September 2016
		S-1	30. GIZI KESEHATAN	30 September 2016
11	KEDOKTERAN GIGI	S-1	31. PENDIDIKAN DOKTER GIGI	30 September 2016
		S-1	32. ILMU KEPERAWATAN GIGI (DENTAL NURSE)	30 September 2016

No	Fakultas	Jenjang	Program Studi	Jangka Waktu s.d		
1	2	3	4	5		
12	KEDOKTERAN HEWAN	S-1	33. PENDIDIKAN DOKTER HEWAN	30 September 2016		
13	KEHUTANAN	S-1	34. KEHUTANAN	30 September 2016		
14	MIPA	S-1	35. FISIKA	30 September 2016		
		S-1	36. GEOFISIKA	30 September 2016		
		S-1	37. ILMU KOMPUTER	30 September 2016		
		S-1	38. KIMIA	30 September 2016		
		S-1	39. MATEMATIKA	30 September 2016		
		S-1	40. STATISTIKA	30 September 2016		
		S-1	41. ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI	30 September 2016		
15	PERTANIAN	S-1	42. AGRONOMI	30 September 2016		
		S-1	43. BUDIDAYA PERIKANAN	30 September 2016		
		S-1	44. ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	30 September 2016		
		S-1	45. ILMU TANAH	30 September 2016		
		S-1	46. MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN	30 September 2016		
		S-1	47. PEMULIAAN TANAMAN	30 September 2016		
		S-1	48. PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	30 September 2016		
		S-1	49. SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGROBISNIS)	30 September 2016		
		S-1	50. TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	30 September 2016		
		S-1	51. MIKROBIOLOGI PERTANIAN	30 September 2016		
16	PETERNAKAN	S-1	52. ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN	30 September 2016		
17	PSIKOLOGI	S-1	53. PSIKOLOGI	30 September 2016		
18	TEKNIK	S-1	54. ARSITEKTUR	30 September 2016		
		S-1	55. FISIKA TEKNIK	30 September 2016		
		S-1	56. TEKNIK ELEKTRO	30 September 2016		
		S-1	57. TEKNIK GEODESI	30 September 2016		
		S-1	58. TEKNIK GEOLOGI	30 September 2016		
		S-1	59. TEKNIK INDUSTRI	30 September 2016		
		S-1	60. TEKNIK KIMIA	30 September 2016		
		S-1	61. TEKNIK MESIN	30 September 2016		
		S-1	62. TEKNIK NUKLIR	30 September 2016		
		S-1	63. TEKNIK SIPIL	30 September 2016		
		S-1	64. PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	30 September 2016		
		S-1	65. TEKNOLOGI INFORMASI	30 September 2016		
		19	TEKNOLOGI PERTANIAN	S-1	66. TEKNIK PERTANIAN	30 September 2016
				S-1	67. TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	30 September 2016
S-1	68. TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN			30 September 2016		



Rektor,

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1184/P/SK/HT/2012

TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

TENTANG : PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI JENJANG DIPLOMA IV, SARJANA, DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

PROFESI

No	Fakultas	Jenjang	Program Studi	Jangka Waktu s.d
1	2	3	4	5
1	EKONOMIKA DAN BISNIS	PROFESI	1. PROFESI AKUNTANSI	30 September 2016
2	KEDOKTERAN	PROFESI	2. PROFESI DOKTER	30 September 2016
		PROFESI	3. PROFESI NERS	30 September 2016
3	KEDOKTERAN GIGI	PROFESI	4. PROFESI DOKTER GIGI	30 September 2016
4	KEDOKTERAN HEWAN	PROFESI	5. PROFESI DOKTER HEWAN	30 September 2016
5	FARMASI	PROFESI	6. PROFESI APOTEKER	30 September 2016



Rektor,

Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.